



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ANTARA  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
DAN  
PT. TAYLORED IMAGES ASIA  
TENTANG  
PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
NO: B-246/AKPAR/V/2024**

Pada hari Jumat, tanggal Tujuh Belas Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17 Mei 2024), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman, oleh dan antara PARA PIHAK yang disebutkan di bawah ini:

1. **AKADEMI PARIWISATA DENPASAR** suatu instansi pendidikan tinggi, berkedudukan di Jl. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. I Gede Astawa, M.Hum.** selaku **Direktur Akademi Pariwisata Denpasar** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan
2. **PT. TAYLORED IMAGES ASIA**, suatu instansi biro perjalanan wisata dan perhotelan, berkedudukan di Jl. Genetri No. 11, Kesiman, Denpasar Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Agnes Korb** selaku **General Manager** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

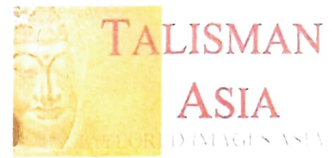
1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata dan perhotelan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan kerja sama dalam beberapa bidang yang memungkinkan dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman, dengan membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PASAL 1  
DEFINISI**

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam Nota Kesepahaman ini akan memiliki pengertian sebagaimana diberikan dalam Pasal 1 (satu) sebagai berikut:

1. Kerja sama adalah kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama dengan lingkup sesuai dengan bidang bisnis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Nota Kesepahaman adalah persetujuan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan hal-hal yang disetujui dalam sebuah dokumen tertulis.



## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan meningkatkan kualitas dan peluang lulusan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja, serta untuk memberikan kesempatan lebih kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** antara lain, **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan magang atau on the job training, melakukan rekrutmen langsung di kampus, menyediakan pembicara seminar, memfasilitasi pelatihan, memfasilitasi penelitian mahasiswa, dan kegiatan lain yang memungkinkan diselenggarakan.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

### **Kewajiban:**

Menginformasikan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mengenai lowongan magang, lowongan kerja, dan informasi lain yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau media sosial lainnya dari **PIHAK KEDUA**, kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan **PIHAK KEDUA**.

### **Hak:**

- a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar di perusahaan **PIHAK KEDUA**.
  - b. Mendapatkan informasi lowongan kerja dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada mahasiswa.
  - c. Melakukan kunjungan perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan feedback dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar yang magang yang waktunya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
  - d. Mendapatkan informasi lain yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Sedangkan hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini antara lain:

### **Kewajiban:**

- a. Memberikan informasi terbaru atas lowongan magang yang di buka **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan kesempatan kerja melalui rekrutmen langsung kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.





**Hak:**

- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan kesempatan melakukan seleksi mahasiswa dan rekrutmen langsung dari kampus **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mendapatkan fasilitas maupun informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun yang dihitung dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2027. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang lagi apabila tidak ada pernyataan keberatan dari **PARA PIHAK**.
2. Selama berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam Nota Kesepahaman ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi, dan huru-hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *force majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
5. Bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai *force majeure*, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.



## **PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. I Gede Astawa, M.Hum.  
Jabatan : Direktur  
Alamat Instansi : Jl. Tukad Balian, No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Bali  
Email : [akpardenpasar@gmail.com](mailto:akpardenpasar@gmail.com)  
No. HP : 082146005900

### **PIHAK KEDUA**

Nama : Agnes Korb  
Jabatan : General Manager  
Alamat Instansi : Jl. Genetri No. 11, Kesiman, Denpasar Timur  
Email : [agnes@talisman-asia.com](mailto:agnes@talisman-asia.com)  
No. HP : 08123847307

2. Para pihak diperbolehkan mengganti alamat dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan.

## **PASAL 8 KETENTUAN LAIN**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur selanjutnya oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini dalam sebuah Nota Kesepahaman perubahan (addendum) dan akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antar **PARA PIHAK** yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



## PASAL 10 PENUTUP

1. Segala ketentuan dan atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahannya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap, asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani **PARA PIHAK** seta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**



**PIHAK KEDUA**  
**PT. TAYLORED IMAGES ASIA**



Agnes Korb  
General Manager

83/5/2024